

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



**UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI
PROVINSI LAMPUNG**



INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
Jalan Dr.Susilo No.42 Teluk Betung

Nomor SOP	: 700/231.a/IV.01/2022
Tgl Pembuatan	: 03 Februari 2022
Tgl Revisi	: -
Tgl Pengesahan	: 04 Februari 2022
Disahkan Oleh	: INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
 Ir.FREDY,SM.MM.CGCAE Pembina Utama Madya/ IV.d NIP.19650202199010 1001	
Nama SOP	: Unit Pemberantasan Saber Pungli Provinsi Lampung

Kualifikasi Pelaksana	Dasar Hukum
1. Memahami Tugas dan Fungsi Saber Pungli Provinsi Lampung ; 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Saber Pungli Provinsi Lampung; dan; 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi.	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; 2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli; 4. Keputusan Menko Polhukam Ri No. 37/2023 tentang Perubahan Atas Kep Menko Polhukam Ri No. 5/2023 tentang Satgas Saber Pungli. 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 80/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 370/IV.01/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar.
Peralatan/Perlengkapan	Keterkaitan
1. Buku Peraturan Perundang-undangan; 2. Komputer/Laptop dan Printer; 3. Alat Tulis Kantor.	- Irvanda Polda Lampung - Aswas Kejati Lampung - Irban Wilayah V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)
PROVINSI LAMPUNG

Uraian prosedur	Pelaksana							Mutu baku			ket
	sekretariat	Sub unit intele gen	Sub unit pencegahan	Sub unit penin dakan	Sub unit yustisi	Kelompok ahli	Ketua pelaksana	Persyara tan/perle ngkapan	waktu	output	
1. Pengaduan dan Laporan dan informasi lain terkait dengan pungutan liar yang diterima di posko.	(1) Mulai										Mulai/ selesai
2. Dilakukan penelitian, pencatatan, pengarsipan oleh sekretaris dan dilaporkan kepada ketua pelaksana	(2)										Proses
3. Tindak lanjut berupa disposisi ketua pelaksana kepada kelompok ahli untuk dilakukan kajian dilaporkan kepada ketua pelaksana untuk diteruskan kepada sub unit yang menangani						(3)					Pengambilan/keputusan
4. Kepada unit satgas yang ditunjuk menindak lanjuti dengan melaksanakan kegiatan sesuai tugas masing-masing		(4)									Sesuai tugas yang ditunjuk
5. Hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh sub unit yang ditunjuk, dituangkan dalam bentuk laporan, disajikan kepada ketua pelaksana UPP saber pungli						(5)					Sesuai tugas yang ditunjuk

6.	Ketua pelaksana mengambil kebijakan apakah pengaduan tersebut selesai untuk diarsipkan atau harus ditindak lanjuti lebih lanjut ke satgas yang lain sesuai dengan alur dan tembusan ke kelompok ahli								6			Koordinasi
7.	Ketua pelaksana meminta kepada sekretaris untuk mengarsipkan laporan hasil tindak lanjut dan meregister kedalam buku agenda pencegahan /pemeriksa	7										

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

Ir.FREDY,SM.MM.CGCAE
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP.19650202199010 1001